



AirNav Indonesia

Kantor Pusat Perum LPPNPI
Gedung AirNav Indonesia
Jl. Ir. H. Juanda Tangerang 15121
Banten - Indonesia
Telepon : 021-55915000
Fax. : 021-29170370
www.airnavindonesia.co.id

**PENETAPAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI
PENERBANGAN INDONESIA**

NOMOR: SPR. 002/UC/HMS.08/LPPNPI/IX/2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);



AirNav Indonesia

Kantor Pusat Perum LPPNPI
Gedung AirNav Indonesia
Jl. Ir. H. Juanda Tangerang 15121
Banten - Indonesia
Telepon : 021-55915000
Fax. : 021-29170370
www.airnavindonesia.co.id

- 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 002/US/HMS.08/IX/2025 Tahun 2024

MENETAPKAN

Menetapkan : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2024**

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) Nomor: 002/US/HMS.08/IX/2025

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi atas Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor yang tercantum dalam lampiran 1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.
Daftar Informasi yang Dikecualikan yang tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

KETIGA : Penetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 22 September 2025

EVP of Corporate Secretary
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI

HERMANA SOEGIJANTORO

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
PERUM LPPNPI (AIRNAV INDONESIA) TAHUN 2025

NO.	INFORMASI	PEJABAT UNIT KERJA YANG MENGUASAI		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
		DIREKTORAT	UNIT KERJA		
	Mandatory Occurrence Report	Dir. Keselamatan, Keamanan Dan Standardisasi	Safety Operation Division	Permanent	
	Data/informasi fasilitas, prosedur dan personel yang terlibat dalam sebuah kejadian keselamatan	Dir. Operasi dan Dir. Teknik.	AirNavigation Control Division dan Information Technology Division	Permanent	

	Data/Informasi Penerbangan (Flight Plan)	Dir. Operasi	Air Navigation Control Division	Permanent	
	Kartu Riwayat Pekerja	Dir. SDM dan Umum	Human Capital Services Division	30 tahun	
	Data Hasil Asesmen Pekerja	Dir. SDM dan Umum	Human Capital Planning Division	5 tahun	
	Data Kinerja Pekerja	Dir. SDM dan Umum	Human Capital Planning Division	5 tahun	
	Data Hukuman Disiplin	Dir. SDM dan Umum	Human Capital Services Division	10 tahun	
	Data Asuransi Pelayanan Kesehatan Pekerja	Dir. SDM dan Umum	Human Capital Services Division	10 tahun	
	Laporan Keuangan perusahaan yang belum diaudit	Direktorat Utama	Internal Audit Division	Sampai selesai audit	

Tangerang, 19 September 2025

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Hermana Soegiantoro